



TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT

PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN
(*SCHORSING*)

DITETAPKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 16 DESEMBER 2024



TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT

PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN
(*SCHORSING*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa pemberhentian sementara dari jabatan merupakan bagian dari Hukum Administrasi Militer yang berlaku bagi Anggota Militer TNI AD yang sedang melaksanakan penahanan disiplin, penahanan *yustisial*, pidana penjara dan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. bahwa dalam Keputusan Kasad Nomor Kep/542/VI/2018 Tanggal 29 Juni 2018 Tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan masih terdapat kekurangan dan belum ada kesesuaian dengan Perkasad Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
3. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tugas Markas Besar TNI Angkatan Darat;

4. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan TNI Angkatan Darat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kasad ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemberhentian Sementara Dari Jabatan yang selanjutnya disebut *schorsing* adalah status prajurit TNI AD yang diberhentikan sementara dari jabatannya karena sedang dalam penahanan disiplin, atau penahanan *yustisial*, atau sedang menjalani pidana penjara atau pidana percobaan atau pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);
2. Atasan Yang Berhak Menghukum yang selanjutnya disingkat Ankum adalah atasan yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin militer kepada bawahan yang berada di bawah wewenang Komandonya;
3. Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP adalah laporan hasil pemeriksaan terhadap tersangka, isi, surat, dan barang bukti lainnya dalam pemeriksaan suatu tindak pidana;
4. Jabatan adalah sekelompok tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang merupakan suatu keseluruhan, dimaksudkan sebagai suatu pekerjaan yang lazimnya diserahkan oleh pimpinan di lingkungan TNI Angkatan Darat melalui surat keputusan dan dipertanggungjawabkan kepada seorang personel TNI Angkatan Darat sesuai uraian tugas dan waktu yang ditentukan;
5. Hukuman Disiplin Militer adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada bawahan yang berada di bawah wewenang Komandonya karena melakukan pelanggaran hukum disiplin militer;
6. Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang selanjutnya disebut militer adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan di lingkungan Angkatan Darat;

7. Perwira Penyerah Perkara yang selanjutnya disingkat Papera adalah Perwira yang oleh atau atas dasar Undang-Undang mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia yang berada di bawah wewenang Komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan di luar pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;
8. Pelanggaran Hukum Disiplin Militer adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Militer yang melanggar hukum dan/atau peraturan disiplin militer dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan militer yang berdasarkan Saptamarga dan Sumpah Prajurit;
9. Pemangku Delegasi Wewenang yang selanjutnya disingkat PDW adalah pejabat di lingkungan TNI AD yang mendapat kekuasaan dari Kasad untuk menandatangani dan/atau mengeluarkan surat keputusan dalam bidang administrasi personel yang menjadi tanggung jawabnya dalam batas-batas tertentu yang telah ditetapkan;
10. Penahanan Sementara atau penahanan *yustisial* adalah penahanan sementara di bidang hukum pidana terhadap prajurit yang diduga melakukan tindak pidana, diputuskan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang;
11. Pidana Bersyarat atau pidana percobaan adalah hukuman penjara atau kurungan, dengan syarat dijalankan, kecuali jika terpidana sebelum habis jangka waktu percobaan melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin berat;
12. Pidana Penjara adalah hukuman perampasan kemerdekaan berdasarkan putusan hakim yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan militer bagi anggota militer dan/atau Lembaga Pemasyarakatan bagi seorang sipil;
13. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) adalah pengakhiran dinas keprajuritan oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang prajurit karena sebab-sebab tertentu yang membawa akibat kepada yang bersangkutan tidak diberikan rawatan purnadinas;
14. Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap yang selanjutnya disingkat BHT adalah putusan pengadilan militer atau pengadilan umum yang sudah tidak dapat diubah lagi;
15. Rawatan Kedinasan adalah segala pemberian dalam bentuk materiel dan nonmateriel oleh negara guna memenuhi kebutuhan insani baik jasmani maupun rohani yang meliputi penghasilan prajurit, rawatan prajurit, rawatan keluarga prajurit dan anugerah;

16. Proses Hukum adalah proses perkara pidana sejak penyidik Polisi Militer menyatakan berkas cukup bukti dan melimpahkan berkas perkara ke Oditur Militer, sampai dengan diterbitkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
17. Luar Formasi yang selanjutnya disingkat LF adalah status bagi prajurit TNI AD yang tidak menduduki jabatan struktural dan fungsional karena mengikuti pendidikan militer/umum dengan melepas jabatan, penugasan dalam maupun luar negeri dengan melepas jabatan, dan menunggu pengarahannya jabatan; dan
18. Luar Formasi Proses Hukum yang selanjutnya disingkat LF Proses Hukum adalah status bagi prajurit TNI AD yang tidak diberikan jabatan karena sedang menjalani proses hukum namun tidak dilakukan penahanan sementara/*yustisial* atau selesai menjalani penahanan disiplin atau penahanan sementara/*yustisial* atau pidana penjara atau pidana percobaan atau pidana kurungan sampai dengan diterbitkannya laporan perkembangan kepribadian.

Pasal 2

Tujuan *Schorsing* sebagai berikut:

- a. menerapkan pelaksanaan *schorsing* mulai dari penetapan, pembatalan, pencabutan, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan bagi anggota militer agar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tercapainya kepastian hukum; dan
- b. merupakan tindak lanjut dari penjatuhan hukuman disiplin, atau penahanan sementara/*yustisial*, atau pidana penjara atau pidana percobaan atau pidana kurungan, kecuali hukuman disiplin teguran.

BAB II PENETAPAN *SCHORSING*

Bagian Kesatu Syarat-Syarat Penetapan *Schorsing*

Pasal 3

Syarat-syarat penetapan *schorsing* sebagai berikut:

- a. berdasarkan pemeriksaan tingkat Ankom diduga telah melakukan perbuatan yang merugikan atau yang diduga dapat merugikan TNI, kepentingan dinas, atau disiplin TNI dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau

2. penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.
- b. berada dalam penahanan *yustisial* dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. kewenangan penahanan oleh Ankuam paling lama 20 (dua puluh) hari; atau
 2. kewenangan penahanan oleh Papera setiap kali 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang sampai 6 (enam) kali atau paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari; atau
 3. kewenangan penahanan oleh pengadilan militer sebagai berikut:
 - a) kewenangan penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi sesuai dengan tataran kewenangan untuk mengadili paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - b) kewenangan penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi sesuai dengan tataran kewenangan untuk mengadili paling lama 60 (enam puluh) hari; dan
 - c) kewenangan penahanan pada poin a) dan b) di atas berlaku juga pada tingkat banding dan kasasi.
- c. sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (termasuk pidana bersyarat yang menjatuhkan pidana percobaan).

Bagian Kedua
Berlakunya *Schorsing*

Pasal 4

Saat berlakunya *schorsing* sebagai berikut:

- a. terhitung mulai tanggal dijatuhkannya keputusan penahanan disiplin ringan atau disiplin berat yang diterima oleh anggota militer yang bersangkutan dan bersifat final; atau
- b. terhitung mulai tanggal ditetapkan dalam keputusan penahanan sementara terhadap anggota militer sebagaimana dimaksud berada dalam penahanan *yustisial*; atau
- c. terhitung mulai tanggal menjalani pidana penjara atau pidana kurungan terhadap prajurit sebagaimana

dimaksud sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga
Perpanjangan *Schorsing*

Pasal 5

Perpanjangan *schorsing* dilanjutkan apabila anggota militer yang bersangkutan terdapat cukup alasan untuk tetap berada dalam penahanan *yustisial*, sepanjang yang bersangkutan tidak diberhentikan dari dinas kemiliteran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. adanya pelimpahan penahanan disiplin ke penahanan *yustisial* jika terdapat cukup bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer yang bersangkutan; atau
- b. surat permohonan perpanjangan penahanan *yustisial* dari penyidik kepada Papera jika syarat-syarat penahanan *yustisial* terpenuhi dan batas waktu kewenangan penahanan oleh Ankum telah habis; atau
- c. surat penahanan dari Hakim Ketua atau Kepala Pengadilan Militer jika anggota militer yang bersangkutan harus ditahan.

Bagian Keempat
Administrasi Penetapan *Schorsing*

Pasal 6

Syarat administrasi penetapan *schorsing* sebagai berikut:

- a. berdasarkan pemeriksaan tingkat Ankum diduga telah melakukan perbuatan yang merugikan atau yang diduga dapat merugikan TNI, kepentingan dinas, atau disiplin TNI dengan syarat administrasi yang diperlukan:
 1. Berita Acara Pemeriksaan (BAP); dan
 2. Keputusan Penahanan Disiplin ringan atau berat.
- b. berada dalam penahanan *yustisial*, syarat administrasi yang diperlukan adalah keputusan penahanan sementara;
- c. sedang menjalani hukuman penjara atau hukuman kurungan serendah-rendahnya 1 (satu) bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, syarat administrasi yang diperlukan:

1. putusan pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap; dan
 2. surat eksekusi dari Oditur.
- d. pendapat dan saran hukum dari pejabat hukum pada setiap tingkatan (dalam hal satuan tidak ada satuan hukum, maka pendapat dan saran hukum diajukan kepada satuan hukum sesuai area servis).

Pasal 7

- (1) Penetapan keputusan definitif *schorsing* wajib diterbitkan dalam batas waktu maksimal 60 (enam puluh) hari bagi golongan Perwira Menengah dan maksimal 30 (tiga puluh) hari bagi golongan Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama sejak tanggal pengusulan *schorsing* oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Keputusan definitif *schorsing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam keputusan tersendiri oleh pejabat yang berwenang.

BAB III PEMBATALAN *SCHORSING*

Bagian Kesatu Syarat-Syarat Pembatalan *Schorsing*

Pasal 8

Syarat pembatalan *schorsing* sebagai berikut:

- a. berdasarkan keputusan Ankum atau Papera dinyatakan tidak bersalah; atau
- b. berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berupa putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Bagian Kedua Berlakunya Pembatalan *Schorsing*

Pasal 9

Saat berlakunya pembatalan *schorsing* terhitung mulai tanggal diterbitkan keputusan pemberhentian sementara dari jabatan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga Administrasi Pembatalan *Schorsing*

Pasal 10

Syarat administrasi pembatalan *schorsing* sebagai berikut:

- a. surat keputusan pendapat Ankum atau Papera yang menyatakan bahwa prajurit yang bersangkutan tidak bersalah; atau
- b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa prajurit yang bersangkutan dibebaskan dari segala dakwaan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum; dan
- c. pendapat dan saran hukum dari pejabat hukum pada setiap tingkatan (dalam hal satuan tidak ada satuan hukum, maka pendapat dan saran hukum diajukan kepada satuan hukum sesuai area servis).

BAB IV PENCABUTAN *SCHORSING*

Bagian Kesatu Syarat-Syarat Pencabutan *Schorsing*

Pasal 11

Syarat-syarat pencabutan *schorsing* sebagai berikut:

- a. telah selesai menjalani penahanan disiplin ringan atau berat; atau
- b. telah selesai menjalani penahanan *yustisial*; atau
- c. telah selesai menjalani pidana penjara atau pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua Berlakunya Pencabutan *Schorsing*

Pasal 12

Saat berlakunya pencabutan *schorsing* sebagai berikut:

- a. terhitung mulai tanggal selesai menjalani penahanan disiplin ringan atau berat; atau
- b. terhitung mulai tanggal selesai menjalani penahanan *yustisial*; atau
- c. terhitung mulai tanggal selesai menjalani pidana penjara atau pidana percobaan atau pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga
Administrasi Pencabutan *Schorsing*

Pasal 13

Syarat administrasi pencabutan *schorsing* sebagai berikut:

- a. keputusan telah menjalani hukuman disiplin ringan atau berat; atau
- b. keputusan pembebasan dari penahanan *yustisial*; atau
- c. keputusan pembebasan hukuman penjara atau hukuman percobaan atau hukuman kurungan dari Oditur; dan
- d. pendapat dan saran hukum dari pejabat hukum pada setiap tingkatan (dalam hal satuan tidak ada satuan hukum, maka pendapat dan saran hukum diajukan kepada satuan hukum sesuai area servis).

BAB V
MEKANISME DAN PENYELENGGARAAN *SCHORSING*

Pasal 14

Terhadap mekanisme dan penyelenggaraan *schorsing* diatur lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kasad ini.

BAB VI
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM SUATU JABATAN

Pasal 15

Pengangkatan kembali dalam suatu jabatan berdasarkan pembatalan *schorsing* dapat ditempatkan pada jabatan semula atau jabatan setingkat dengan melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

- a. keputusan tidak bersalah dari Ankum atau Papera; atau
- b. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berupa putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Pasal 16

Pengangkatan berdasarkan pencabutan *schorsing* dengan melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

- a. keputusan telah menjalani penahanan disiplin ringan atau berat;
- b. keputusan pembebasan hukuman penjara atau hukuman kurungan dari Oditur; dan

- c. Laporan Perkembangan Kepribadian atau Daftar Penilaian dari Ankum.

Pasal 17

Mekanisme pengangkatan kembali dalam suatu jabatan diatur sesuai ketentuan yang berlaku dalam sidang Panitia Pertimbangan Karier (Pankar).

BAB VI WEWENANG SCHORSING

Pasal 18

Wewenang penetapan, pembatalan, pencabutan, dan perpanjangan pemberhentian sementara dari jabatan serta pengangkatan kembali dalam jabatan berada pada pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan dari jabatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagai berikut:

- a. Presiden berwenang memberhentikan sementara dari jabatan untuk Kepala Staf Angkatan atas usul Panglima TNI;
- b. Panglima TNI berwenang memberhentikan sementara dari jabatan untuk:
 - 1. Perwira Tinggi/Golongan III atas usul Kepala Staf Angkatan Darat; dan
 - 2. Prajurit berpangkat Kolonel namun secara definitif telah menduduki jabatan Pati.
- c. Kasad berwenang memberhentikan sementara dari jabatan untuk:
 - 1. Kolonel/Golongan IV;
 - 2. Letnan Kolonel/Golongan V;
 - 3. Mayor/Golongan VI; dan
 - 4. Prajurit berpangkat Kapten namun secara definitif telah menduduki jabatan Mayor.
- d. Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus Angkatan Darat selaku Pemangku Delegasi Wewenang (PDW) mempunyai kewenangan memberhentikan sementara dari jabatan untuk:
 - 1. Kapten/Golongan VII;
 - 2. Letnan/Golongan VIII;
 - 3. Bintara; dan
 - 4. Tamtama.
- e. Dandenmabesad berwenang memberhentikan sementara dari jabatan di lingkungan Mabesad untuk:

1. Kapten/Golongan VII;
2. Letnan/Golongan VIII;
3. Bintara; dan
4. Tamtama.

BAB VII
RAWATAN KEDINASAN BAGI PRAJURIT YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI
JABATAN

Bagian Kesatu
Yang Diberikan

Pasal 19

Prajurit yang diberhentikan sementara dari jabatan, karena penjatuhan hukuman disiplin atau dalam penahanan sementara/*yustisial* diberikan penghasilan yang layak secara rutin setiap bulan sebagai berikut:

- a. gaji pokok dan kenaikannya secara berkala;
- b. tunjangan keluarga; dan
- c. uang lauk pauk atau natura.

Pasal 20

Prajurit yang diberhentikan sementara dari jabatan karena alasan sedang menjalani hukuman pidana penjara atau pidana percobaan atau pidana kurungan minimal 1 (satu) bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diberikan penghasilan yang layak secara rutin setiap bulan dengan ketentuan, sebagai berikut:

- a. gaji pokok dan kenaikannya secara berkala dijumlahkan dengan tunjangan keluarga diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
- b. uang lauk pauk atau natura diberikan secara penuh.

Bagian Kedua
Yang Tidak Diberikan

Pasal 21

Sejak diusulkannya keputusan *schorsing* oleh pejabat yang berwenang prajurit tidak menerima rawatan dinas berupa:

- a. tunjangan jabatan;
- b. tunjangan operasi;
- c. tunjangan khusus; dan
- d. tunjangan kinerja.

Pasal 22

Rawatan dinas yang tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 berlaku pada bulan berikutnya setelah

diusulkannya keputusan *schorsing* tanpa menunggu diterbitkannya keputusan definitif *schorsing* dari pejabat yang berwenang.

BAB VIII HAPUSNYA *SCHORSING*

Pasal 23

Sebab-sebab hapusnya *schorsing* sebagai berikut:

- a. meninggal dunia;
- b. daluwarsa menjalani hukuman disiplin militer dan tindak pidana;
- c. diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan dengan tidak hormat;
- d. pembatalan *schorsing*; dan
- e. pencabutan *schorsing*.

Pasal 24

- (1) Dalam hal penetapan dan/atau pencabutan *schorsing* lalai dijatuhkan terhadap prajurit yang sedang/telah selesai menjalani penahanan, *schorsing* diusulkan kembali paling lama 6 (enam) bulan sejak keluar dari tahanan atau sebelum dikeluarkannya laporan perkembangan kepribadian.
- (2) Pengusulan kembali penetapan dan/atau pencabutan *schorsing* sebagaimana dimaksud ayat (1) terhitung mulai:
 - a. tanggal menjalani dan selesai melaksanakan hukuman disiplin;
 - b. tanggal menjalani dan selesai melaksanakan penahanan sementara/*yustisial*; atau
 - c. tanggal menjalani dan selesai melaksanakan pidana penjara, pidana percobaan, atau pidana kurungan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Terhadap prajurit yang lalai dijatuhkan *schorsing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan rawatan kedinasan selama masa *schorsing* yang ditetapkan.
- (4) Terhadap kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi batas waktu terbitnya Laporan Perkembangan Kepribadian (Lapbangpri) yaitu 6 (enam) bulan sejak keluar dari tahanan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Lapbangpri telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang maka *schorsing* yang lalai diterapkan, dinyatakan kedaluwarsa.
- (2) Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan melampirkan berita acara dengan menyatakan telah terjadinya kelalaian dan melampirkan surat pernyataan dari Ankum yang berwenang mengusulkan *schorsing*.
- (3) Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah lebih dari 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal sejak dikeluarkannya dari penahanan disiplin atau penahanan sementara/*yustisial* atau pidana penjara atau selesai menjalani pidana percobaan atau pidana kurungan yang telah berkekuatan tetap dan/atau setelah diterbitkannya Laporan Perkembangan Kepribadian dari Ankum.
- (4) Dalam hal Ankum lalai menetapkan *schorsing* maka Ankum Atasan memberikan peringatan tertulis kepada Ankum bawahan yang lalai menetapkan *schorsing* berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Terhadap prajurit yang lalai dijatuhkan *schorsing* sebagaimana diatur pada ayat (1) tidak berkewajiban mengembalikan rawatan kedinasan.

BAB IX KETENTUAN LAIN

Pasal 26

Terhadap anggota militer TNI AD yang tidak memiliki jabatan struktural atau fungsional yang melakukan pelanggaran dan memenuhi syarat-syarat untuk dijatuhkan *schorsing*, tetap diusulkan penjatuhan *schorsing*.

Pasal 27

- (1) Terhadap prajurit yang sedang menjalani proses hukum namun tidak menjalani penahanan *yustisial* wajib diusulkan dalam LF proses hukum.
- (2) Terhadap prajurit yang sedang dalam LF proses hukum berhak menerima Tunjangan Kinerja sesuai golongan yang diatur dalam Peraturan Kasad tentang Tunjangan Kinerja atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 28

Pelaksanaan *schorsing* ini tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil TNI yang menduduki jabatan struktural militer.

Pasal 29

Pengusulan *schorsing* wajib diberikan tembusannya kepada Paku Satker sebagai dasar menghentikan rawatan kedinasan terhadap prajurit yang diusulkan *schorsing* tanpa harus menunggu keputusan definitif *schorsing* dari pejabat yang berwenang.

Pasal 30

Syarat-syarat penahanan *yustisial* yang dimaksud adalah diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, sebagai berikut:

- a. dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri;
- b. merusak atau menghilangkan barang bukti;
- c. mengulangi tindak pidana; atau
- d. membuat keonaran; dan
- e. yang diancam dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan atau lebih.

Pasal 31

- (1) Khusus pelanggaran desersi maka Ankum wajib menghentikan secara langsung semua rawatan kedinasan terhadap prajurit yang bersangkutan setelah batas waktu desersi terpenuhi dan segera mengusulkan pemberhentian dari jabatan ke Komando atas.
- (2) Dalam hal prajurit yang desersi kembali ke kesatuan maka Ankum wajib mengusulkan kembali rawatan kedinasan terhadap prajurit yang bersangkutan dalam status LF proses hukum.

Pasal 32

Terhadap penjatuhan hukuman disiplin berupa teguran tidak dijatuhkan *schorsing*.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat ini mulai berlaku, maka Keputusan Kasad Nomor Kep/542/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Petunjuk Teknis *Schorsing* dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2024

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

tertanda

MARULI SIMANJUNTAK

Autentikasi

DIREKTUR HUKUM TNI AD,



A. AGUNG WIDI W.

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN
(*SCHORSING*)

**PENYELENGGARAAN *SCHORSING*
DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN DARAT**

- A. Umum. Ketentuan umum merupakan pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam menerapkan *schorsing* di lingkungan TNI AD berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Ketentuan ini diperlukan agar kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan *schorsing* memperoleh hasil yang optimal dan terwujudnya kepastian hukum. Ketentuan ini berisikan tujuan, sasaran, sifat, peranan, organisasi, tugas, dan tanggung jawab, syarat personel, sarana dan prasarana, faktor-faktor yang memengaruhi, dan teknis penyelenggaraan pemberhentian sementara dari jabatan (*schorsing*) di lingkungan TNI Angkatan Darat.
- B. Sifat.
1. Normatif. Penerapan *schorsing* berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 2. Sistematis. Penerapan *schorsing* dilakukan secara tertib administrasi, teratur, berurutan, dan berjenjang sesuai pentahapannya.
 3. Sederhana. Pedoman *schorsing* dibuat sesederhana mungkin, guna memudahkan bagi pejabat yang berwenang untuk memahami dan melaksanakannya.
 4. Sinergitas. Penerapan *schorsing* harus dikoordinasikan kepada semua pihak yang terkait guna mendukung kelancaran proses *schorsing* untuk mendapatkan hasil yang terbaik.
 5. Kepentingan militer. Penerapan *schorsing* harus memperhatikan kepentingan tugas dan organisasi.
 6. Kepastian Hukum. Penerapan *schorsing* harus memperhatikan syarat-syarat dan prosedur yang benar dengan memperhatikan asas keadilan untuk segera ditindak lanjuti sehingga diperoleh adanya kepastian hukum bagi prajurit yang bersangkutan.
- C. Peranan. Petunjuk teknis ini berperan sebagai pedoman dalam proses penerapan *schorsing* bagi militer di lingkungan TNI AD sebagai berikut:
1. Menciptakan rasa keadilan. Penetapan *schorsing* bagi prajurit yang sedang menjalani penahanan akan menumbuhkan rasa keadilan dikalangan militer.
 2. Pembinaan satuan. Penetapan *schorsing* bagi prajurit yang sedang menjalani penahanan merupakan salah satu bagian dari pembinaan personel untuk memberikan efek jera dan ada rasa takut bagi prajurit yang belum melanggar.

D. Tugas dan Tanggung Jawab.

1. Tingkat Pusat.

a. Kasad:

- 1) menerima berkas pengusulan *schorsing* bagi prajurit yang berpangkat Perwira Menengah (Pamen) TNI AD;
- 2) menerima dan/atau meminta data pelanggaran/kejahatan serta keterangan dari Asintel Kasad terkait Pamen TNI AD yang diusulkan *schorsing*;
- 3) menerima dan/atau meminta pendapat serta saran hukum dari Dirikumad terkait Pamen TNI AD yang diusulkan *schorsing*;
- 4) mengusulkan *schorsing* kepada Panglima TNI bagi prajurit yang berpangkat Perwira Tinggi (Pati) TNI AD;
- 5) menerbitkan keputusan *schorsing* bagi prajurit yang berpangkat Pamen TNI AD;
- 6) memerintahkan Aspers Kasad untuk mengeluarkan surat perintah pelaksanaan *schorsing*; dan
- 7) Kasad bertanggung jawab kepada Panglima TNI atas pelaksanaan kegiatan *schorsing* di lingkungan TNI AD.

b. Asintel Kasad:

- 1) menghimpun dan mempelajari berkas pelanggaran/kejahatan dan keterangan terkait pengusulan *schorsing* bagi prajurit yang berpangkat Pamen dan Pati TNI AD;
- 2) melaporkan data pelanggaran/kejahatan dan keterangan terkait pengusulan *schorsing* bagi prajurit yang berpangkat Pamen dan Pati TNI AD kepada Kasad;
- 3) memberikan saran dan tanggapan tentang data serta fakta pelanggaran/kejahatan terkait pengusulan *schorsing* bagi prajurit yang berpangkat Pamen dan Pati TNI AD kepada Kasad; dan
- 4) bertanggung jawab kepada Kasad tentang data dan fakta pelanggaran/kejahatan dalam pelaksanaan pengusulan *schorsing* bagi prajurit yang berpangkat Pamen dan Pati TNI AD.

c. Aspers Kasad:

- 1) menghimpun dan meneliti data administrasi terkait pengusulan *schorsing* bagi prajurit yang berpangkat Pamen dan Pati TNI AD;

- 2) melakukan koordinasi dengan Asintel Kasad dalam menghimpun data pelanggaran/kejahatan terkait pengusulan *schorsing* bagi prajurit yang berpangkat Pamen dan Pati TNI AD;
- 3) melakukan koordinasi dengan DirKumad dalam menghimpun pendapat dan saran hukum terkait pengusulan *schorsing* bagi prajurit yang berpangkat Pamen dan Pati TNI AD;
- 4) menyiapkan data personel dan administrasi bagi prajurit yang berpangkat Pamen dan Pati TNI AD yang diusulkan *schorsing*;
- 5) menyiapkan berkas pengusulan *schorsing* bagi prajurit yang berpangkat Pati kepada Panglima TNI;
- 6) menyiapkan keputusan *schorsing* bagi prajurit yang berpangkat Pamen;
- 7) atas nama Kasad mengeluarkan surat perintah pelaksanaan *Schorsing* bagi prajurit yang berpangkat Pamen dan Pati; dan
- 8) bertanggung jawab kepada Kasad terkait administrasi pengusulan *schorsing* bagi prajurit yang berpangkat Pamen dan Pati TNI AD.

d. DirKumad:

- 1) menerima dan mempelajari berkas pengusulan *schorsing* bagi prajurit yang berpangkat Pamen dan Pati TNI AD;
- 2) memberikan pendapat dan saran hukum kepada Kasad tentang pengusulan *schorsing* bagi prajurit yang berpangkat Pamen dan Pati; dan
- 3) bertanggungjawab kepada Kasad atas pendapat dan saran hukum tentang pengusulan *schorsing* bagi prajurit yang berpangkat Pamen dan Pati TNI AD.

2. Tingkat Kotama/Balakpus.

a. Pang/Dan/Gub/Dir/Ka:

- 1) menerima berkas pengusulan *schorsing* bagi prajurit berpangkat tamtama sampai dengan Pamen yang berada dalam wewenang Komandonya;
- 2) menerima dan/atau meminta data pelanggaran/kejahatan serta keterangan dari Asintel/Pam terkait prajurit yang berada dalam wewenang Komandonya yang diusulkan *schorsing*;
- 3) menerima dan/atau meminta pendapat serta saran hukum dari Kakum terkait prajurit yang berada dalam wewenang

Komandonya yang diusulkan *schorsing*;

- 4) mengusulkan *schorsing* kepada Kasad bagi prajurit berpangkat Pamen yang berada dalam wewenang Komandonya;
 - 5) menerbitkan keputusan *schorsing* bagi prajurit berpangkat Perwira Pertama (Pama), Bintara, dan Tamtama yang berada dalam wewenang Komandonya;
 - 6) memerintahkan Aspers untuk mengeluarkan surat perintah pelaksanaan *schorsing*; dan
 - 7) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka bertanggung jawab kepada Kasad atas pelaksanaan kegiatan *schorsing* di lingkungan Kotama/Balakpus masing-masing.
- b. Asintel/Pam:
- 1) menghimpun dan mempelajari berkas pelanggaran/kejahatan dan keterangan terkait pengusulan *schorsing* bagi prajurit di lingkungan Kotama/Balakpus masing-masing;
 - 2) melaporkan data pelanggaran/kejahatan dan keterangan terkait pengusulan *schorsing* bagi prajurit di lingkungan Kotama/Balakpus masing-masing kepada Pang/Dan/Gub/Dir/Ka;
 - 3) memberikan saran dan tanggapan tentang data serta fakta pelanggaran/kejahatan terkait pengusulan *schorsing* bagi prajurit di lingkungan Kotama/Balakpus masing-masing kepada Pang/Dan/Gub/Dir/Ka; dan
 - 4) bertanggung jawab kepada Pang/Dan/Gub/Dir/Ka tentang data dan fakta pelanggaran/kejahatan dalam pelaksanaan pengusulan *schorsing* bagi prajurit di lingkungan Kotama/Balakpus masing-masing.
- c. Aspers/Ses/Kasubditbinum:
- 1) menghimpun dan meneliti data administrasi terkait pengusulan *schorsing* bagi prajurit di lingkungan Kotama/Balakpus masing-masing;
 - 2) melakukan koordinasi dengan Asintel/Pam dalam menghimpun data pelanggaran/kejahatan terkait pengusulan *schorsing* bagi prajurit di lingkungan Kotama/Balakpus masing-masing;
 - 3) melakukan koordinasi dengan Kakum dalam menghimpun pendapat dan saran hukum terkait pengusulan *schorsing* bagi prajurit di lingkungan Kotama/Balakpus masing-masing;

- 4) menyiapkan data personel dan administrasi bagi prajurit di lingkungan Kotama/Balakpus masing-masing yang diusulkan *schorsing*;
- 5) menyiapkan berkas pengusulan *schorsing* bagi prajurit yang berpangkat Pamen kepada Kasad;
- 6) menyiapkan keputusan *schorsing* bagi prajurit yang berpangkat Pama, Bintara dan Tamtama di lingkungan Kotama/Balakpus masing-masing;
- 7) atas nama Pang/Dan/Gub/Dir/Ka mengeluarkan surat perintah pelaksanaan *schorsing* bagi prajurit yang berpangkat Pama, Bintara, dan Tamtama di lingkungan Kotama/Balakpus masing-masing; dan
- 8) bertanggung jawab kepada Pang/Dan/Gub/Dir/Ka terkait administrasi pengusulan *schorsing* bagi prajurit yang berada dalam wewenang Komandonya di lingkungan Kotama/Balakpus masing-masing.

d. Kakum.

- 1) menerima dan mempelajari berkas pengusulan *schorsing* bagi prajurit di lingkungan Kotama/Balakpus masing-masing;
- 2) memberikan pendapat dan saran hukum kepada Pang/Dan/Gub/Dir/Ka tentang pengusulan *schorsing* bagi prajurit di lingkungan Kotama/Balakpus masing-masing; dan
- 3) bertanggung jawab kepada Pang/Dan/Gub/Dir/Ka atas pendapat dan saran hukum tentang pengusulan *schorsing* bagi prajurit di lingkungan Kotama/Balakpus masing-masing.

3. Tingkat Satuan.

a. Dan/Ka.

- 1) mempelajari dan meneliti berkas pengusulan *schorsing* bagi prajurit yang berada dalam wewenang Komandonya;
- 2) meminta dan menerima data pelanggaran/kejahatan serta keterangan dari Kasi Intel/Pam terkait prajurit yang berada dalam wewenang Komandonya yang diusulkan *schorsing*;
- 3) meminta dan menerima pendapat serta saran hukum dari Kakum terkait prajurit yang berada dalam wewenang Komandonya yang diusulkan *schorsing*;
- 4) mengusulkan *schorsing* kepada Pang/Dan/Gub/Dir/Ka bagi prajurit yang berada dalam wewenang Komandonya;

- 5) mengeluarkan surat perintah pelaksanaan *schorsing* bagi prajurit yang berada dalam wewenang Komandonya setelah diterimanya keputusan *schorsing* dari Komando atas;
 - 6) Dan/Ka bertanggung jawab kepada Pang/Dan/ Gub/Dir/Ka atas pelaksanaan kegiatan *schorsing* bagi prajurit yang berada dalam wewenang Komandonya di lingkungan satuan masing-masing.
- b. Kasiintel/Pam.
- 1) menghimpun dan mempelajari berkas pelanggaran/kejahatan dan keterangan terkait pengusulan *schorsing* bagi prajurit di lingkungan satuan masing-masing;
 - 2) melaporkan data pelanggaran/kejahatan dan keterangan terkait pengusulan *schorsing* bagi prajurit di lingkungan satuan masing-masing kepada Dan/Ka;
 - 3) memberikan saran dan tanggapan tentang data serta fakta pelanggaran/kejahatan terkait pengusulan *schorsing* bagi prajurit di lingkungan satuan masing-masing kepada Dan/Ka; dan
 - 4) bertanggung jawab kepada Dan/Ka tentang data dan fakta pelanggaran/kejahatan dalam pelaksanaan pengusulan *schorsing* bagi prajurit yang berada di satuan masing-masing.
- c. Kasipers.
- 1) menghimpun dan meneliti data administrasi terkait pengusulan *schorsing* bagi prajurit di lingkungan satuan masing-masing;
 - 2) melakukan koordinasi dengan Kasiintel/Pam dalam menghimpun data pelanggaran/kejahatan terkait pengusulan *schorsing* bagi prajurit di lingkungan satuan masing-masing;
 - 3) melakukan koordinasi dengan Kakum dalam menghimpun pendapat dan saran hukum terkait pengusulan *schorsing* bagi prajurit di lingkungan satuan masing-masing;
 - 4) menyiapkan data personel dan administrasi bagi prajurit di lingkungan satuan masing-masing yang diusulkan *schorsing*;
 - 5) menyiapkan berkas pengusulan *schorsing* bagi prajurit yang berada dalam wewenang Komandonya di lingkungan satuan masing-masing kepada Pang/Dan/Gub/Dir/Ka;
 - 6) menyiapkan surat perintah pelaksanaan *schorsing* bagi prajurit yang berada dalam wewenang Komandonya di lingkungan satuan masing-masing; dan

- 7) bertanggung jawab kepada Dan/Ka terkait administrasi pengusulan *schorsing* bagi prajurit yang berada dalam wewenang Komandonya di lingkungan satuan masing-masing.

d. Kakum.

- 1) menerima dan mempelajari berkas pengusulan *schorsing* bagi prajurit di lingkungan satuan masing-masing;
- 2) memberikan pendapat dan saran hukum kepada Dan/Ka tentang pengusulan *schorsing* bagi prajurit di lingkungan satuan masing-masing; dan
- 3) bertanggung jawab kepada Dan/Ka atas pendapat dan saran hukum tentang pengusulan *schorsing* bagi prajurit di lingkungan satuan masing-masing.

E. Sarana dan Prasarana. Untuk mendukung tata cara pelaksanaan dalam proses *schorsing* terhadap prajurit di lingkungan TNI AD, dibutuhkan antara lain:

1. Sarana.

- a. alat bukti yang terkait;
- b. referensi;
- c. komputer; dan
- d. ATK sesuai kebutuhan.

2. Prasarana.

- a. ruang rapat; dan
- b. transportasi.

F. Faktor-Faktor yang Memengaruhi.

1. Faktor Internal.

- a. Kurangnya pemahaman bagi pejabat struktural dan yang berwenang dalam penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan TNI AD.
- b. Prajurit yang akan diusulkan *schorsing* meninggal dunia atau melakukan disersi dan tidak kembali ke kesatuan.

2. Faktor Eksternal.

- a. Perubahan Peraturan Perundang-Undangan sangat mempengaruhi proses penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan TNI AD.

- b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menjatuhkan pidana penjara lebih ringan dari maksimal masa penahanan *yustisial* yang telah dijalani terhadap prajurit yang bersangkutan.

G. Teknis Penyelenggaraan *Schorsing*.

1. Penetapan *Schorsing*.

a. Tingkat Mabesad.

1) Perencanaan:

- (a) Kasad mempelajari dan meneliti administrasi pengusulan *schorsing* terhadap prajurit yang berpangkat Pamen berdasarkan usulan dari PDW atau Pati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (b) Kasad memerintahkan Aspers Kasad untuk mengecek data Personel Pamen atau Pati TNI AD yang diusulkan *schorsing*;
- (c) Kasad memerintahkan Asintel Kasad untuk mengecek data pelanggaran/kejahatan terhadap Pamen atau Pati yang diusulkan *schorsing*;
- (d) Kasad meminta pendapat dan saran hukum Dirikumad terhadap Pamen atau Pati yang diusulkan *schorsing*;
- (e) Kasad memerintahkan Aspers Kasad untuk merencanakan penerbitan keputusan *schorsing* terhadap prajurit yang berpangkat Pamen; dan
- (f) Kasad memerintahkan Aspers Kasad untuk merencanakan berkas persyaratan administrasi dan surat permohonan pengusulan *schorsing* terhadap prajurit yang berpangkat Pati kepada Panglima TNI.

2) Persiapan:

- (a) Aspers Kasad meneliti dan menyiapkan berkas pengusulan *schorsing* terhadap prajurit yang berpangkat Pamen berdasarkan usulan dari PDW atau Pati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (b) Aspers Kasad berkoordinasi dengan Asintel Kasad untuk menyiapkan kelengkapan berkas pelanggaran/kejahatan terhadap Pamen atau Pati yang diusulkan *schorsing*;
- (c) Aspers Kasad berkoordinasi dengan Dirikumad untuk menyiapkan kelengkapan berkas pendapat dan saran hukum terhadap Pamen atau Pati yang diusulkan *schorsing*;

- (d) Aspers Kasad menyiapkan penerbitan keputusan *schorsing* terhadap prajurit yang berpangkat Pamen;
- (e) Aspers Kasad menyiapkan berkas persyaratan administrasi dan surat permohonan pengusulan *schorsing* terhadap prajurit yang berpangkat Pati kepada Panglima TNI; dan
- (f) Aspers Kasad menyiapkan surat perintah pelaksanaan *schorsing* berdasarkan keputusan *schorsing*.

3) Pelaksanaan:

- (a) Kasad menerima berkas dan saran pendapat dari Asintel Kasad tentang data pelanggaran/kejahatan terhadap Pamen atau Pati yang diusulkan *schorsing*;
- (b) Kasad menerima pendapat dan saran hukum dari Dirikumad tentang pelanggaran/kejahatan terhadap Pamen atau Pati yang diusulkan *schorsing*;
- (c) Kasad menandatangani dan menerbitkan keputusan *schorsing* terhadap prajurit yang berpangkat Pamen berdasarkan bukti-bukti serta saran dari Asintel Kasad dan Dirikumad bahwa prajurit yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat untuk dijatuhi *schorsing* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (d) Kasad menandatangani surat permohonan pengusulan *schorsing* terhadap prajurit yang berpangkat Pati kepada Panglima TNI berdasarkan bukti-bukti serta saran dari Asintel Kasad dan Dirikumad bahwa prajurit yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat untuk diusulkan *schorsing* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
- (e) Aspers Kasad atas nama Kasad mengeluarkan surat perintah pelaksanaan *schorsing* berdasarkan keputusan *schorsing* dari Kasad atau Komando atas.

4) Pengakhiran:

- (a) Aspers Kasad mengarsipkan keputusan *schorsing* bagi prajurit yang berpangkat Pamen;
- (b) Aspers Kasad mengarsipkan dan memonitor berkas pengusulan *schorsing* terhadap prajurit yang berpangkat Pati kepada Panglima TNI;
- (c) Aspers Kasad mengirimkan surat perintah pelaksanaan *schorsing* kepada satuan bawah dengan tembusan Dirajenad dan Paku Satker terkait; dan

- (d) Aspers Kasad melaporkan pelaksanaan *schorsing* kepada Kasad dan Panglima TNI u.p. Aspers.
- b. Tingkat Kotama/Balakpus.
- 1) Perencanaan:
 - (a) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka mempelajari dan meneliti administrasi pengusulan *schorsing* terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya atau usulan dari satuan bawah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - (b) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka memerintahkan Aspers/Ses/Kasubditbinum untuk mengecek data prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya yang diusulkan *schorsing*;
 - (c) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka memerintahkan Asintel/Pam untuk mengecek data pelanggaran/kejahatan terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya yang diusulkan *schorsing*;
 - (d) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka meminta pendapat dan saran hukum dari Kakum terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya yang diusulkan *schorsing*;
 - (e) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka memerintahkan Aspers/Ses/Kasubditbinum untuk merencanakan penerbitan keputusan *schorsing* terhadap prajurit yang berpangkat Pama, Bintara, atau Tamtama; dan
 - (f) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka memerintahkan Aspers/Ses/Kasubditbinum untuk merencanakan berkas persyaratan administrasi dan surat permohonan pengusulan *schorsing* terhadap prajurit yang berpangkat Pamen kepada Kasad.
 - 2) Persiapan:
 - (a) Aspers/Ses/Kasubditbinum meneliti dan menyiapkan berkas pengusulan *schorsing* terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya atau usulan dari satuan bawah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - (b) Aspers/Ses/Kasubditbinum berkoordinasi dengan Asintel/Pam untuk menyiapkan kelengkapan berkas pelanggaran/kejahatan terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya yang diusulkan *schorsing*;
 - (c) Aspers/Ses/Kasubditbinum berkoordinasi dengan Kakum untuk menyiapkan kelengkapan berkas

pendapat dan saran hukum terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya yang diusulkan *schorsing*;

- (d) Aspers/Ses/Kasubditbinum menyiapkan penerbitan keputusan *schorsing* terhadap prajurit yang berpangkat Pama, Bintara, atau Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya;
- (e) Aspers/Ses/Kasubditbinum menyiapkan berkas persyaratan administrasi dan surat permohonan pengusulan *schorsing* kepada Kasad terhadap prajurit yang berpangkat Pamen yang berada di bawah wewenang Komandonya; dan
- (f) Aspers/Ses/Kasubditbinum menyiapkan surat perintah pelaksanaan *schorsing* berdasarkan keputusan *schorsing* yang telah diterbitkan baik dari Pang/Dan/Gub/Dir/Ka atau Komando atas.

3) Pelaksanaan

- (a) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka menerima berkas dan saran pendapat dari Asintel/Pam tentang data pelanggaran/kejahatan terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya yang diusulkan *schorsing*;
- (b) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka menerima pendapat dan saran hukum dari Kakum tentang pelanggaran/kejahatan terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya yang diusulkan *schorsing*;
- (c) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka menandatangani dan menerbitkan Keputusan *schorsing* terhadap prajurit yang berpangkat Pama, Bintara, atau Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya berdasarkan bukti-bukti serta saran dari Asintel/Pam dan Kakum bahwa prajurit yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat untuk dijatuhi *schorsing* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (d) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka menandatangani surat permohonan pengusulan *schorsing* terhadap prajurit yang berpangkat Pamen yang berada di bawah wewenang Komandonya kepada Kasad berdasarkan bukti-bukti serta saran dari Asintel/Pam dan Kakum bahwa prajurit yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat untuk diusulkan *schorsing* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
- (e) Aspers/Ses/Kasubditbinum atas nama Pang/Dan/Gub/Dir/Ka mengeluarkan surat perintah pelaksanaan

schorsing berdasarkan keputusan *schorsing* dari Pang/Dan/Gub/Dir/Ka atau Komando atas.

4) Pengakhiran:

- (a) Aspers/Ses/Kasubditbinum mengarsipkan keputusan *schorsing* bagi prajurit yang berpangkat Pama, Bintara, atau Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya;
- (b) Aspers/Ses/Kasubditbinum mengarsipkan dan memonitor berkas pengusulan *schorsing* terhadap prajurit yang berpangkat Pamen kepada Kasad yang berada di bawah wewenang Komandonya;
- (c) Aspers/Ses/Kasubditbinum mengirimkan surat perintah pelaksanaan *schorsing* kepada satuan bawah dengan tembusan Paku Satker terkait; dan
- (d) Aspers/Ses/Kasubditbinum melaporkan pelaksanaan *schorsing* kepada Pang/Dan/Gub/Dir/Ka dan Kasad u.p. Aspers.

c. Tingkat Satuan

1) Perencanaan:

- (a) Dan/Ka menerima dan mempelajari pengusulan pembatalan *schorsing* terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya;
- (b) Dan/Ka memerintahkan Kasiintel/Pam untuk mengecek berkas pengusulan pembatalan *schorsing* terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya;
- (c) Dan/Ka meminta pendapat dan saran hukum dari Kakum terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya yang diusulkan pembatalan *schorsing*; dan
- (d) Dan/Ka memerintahkan Kasipers untuk merencanakan berkas persyaratan administrasi dan surat permohonan pengusulan pembatalan *schorsing* terhadap prajurit yang berada dalam wewenang Komandonya ke Komando atas.

2) Persiapan:

- (a) Kasipers menyiapkan berkas persyaratan administrasi dan surat permohonan pengusulan pembatalan *schorsing* terhadap prajurit yang berada dalam wewenang Komandonya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan

- (b) Kasipers menyiapkan surat perintah pelaksanaan pembatalan *schorsing* terhadap prajurit yang berada dalam wewenang Komandonya berdasarkan surat perintah pelaksanaan pembatalan *schorsing* dari Aspers Kasad/Aspers/Ses/Kasubditbinum.

3) Pelaksanaan:

- (a) Dan/Ka menerima berkas dan saran pendapat dari Kasiintel/Pam tentang pengusulan pembatalan *schorsing* terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya;
- (b) Dan/Ka menerima pendapat dan saran hukum dari Kakum tentang pengusulan pembatalan *schorsing* terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya;
- (c) Dan/Ka menandatangani surat permohonan pembatalan *schorsing* terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya berdasarkan bukti-bukti serta saran dari Kasi Intel/Pam dan Kakum bahwa prajurit yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat untuk diusulkan pembatalan *schorsing* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
- (d) Dan/Ka menandatangani surat perintah pelaksanaan pembatalan *schorsing* terhadap prajurit yang berada dalam wewenang Komandonya berdasarkan surat perintah pelaksanaan pembatalan *schorsing* dari Aspers Kasad/Aspers/Ses/Kasubditbinum.

4) Pengakhiran:

- (a) Kasipers mengarsipkan semua berkas pengusulan pembatalan *schorsing* terhadap prajurit yang berada dalam wewenang Komandonya; dan
- (b) Kasipers membuat laporan pelaksanaan pembatalan *schorsing* kepada Dan/Ka dan Pang/ Dan/Gub/Dir/Ka u.p. Aspers/Ses/Kasubditbinum.

2. Pembatalan *Schorsing*

a. Tingkat Mabesad.

1) Perencanaan:

- (a) Kasad mempelajari dan meneliti administrasi pengusulan pembatalan *schorsing* terhadap prajurit yang berpangkat Pamen berdasarkan usulan dari PDW, atau Pati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- (b) Kasad memerintahkan Aspers Kasad untuk mengecek data personel Pamen atau Pati TNI AD yang diusulkan pembatalan *schorsing*;
- (c) Kasad memerintahkan Asintel Kasad untuk mengecek berkas pengusulan pembatalan *schorsing* terhadap Pamen atau Pati;
- (d) Kasad meminta pendapat dan saran hukum Dirikumad terhadap Pamen atau Pati yang diusulkan pembatalan *schorsing*;
- (e) Kasad memerintahkan Aspers Kasad untuk merencanakan penerbitan keputusan pembatalan *schorsing* terhadap prajurit yang berpangkat Pamen; dan
- (f) Kasad memerintahkan Aspers Kasad untuk merencanakan berkas persyaratan administrasi dan surat permohonan pengusulan pembatalan *schorsing* terhadap prajurit yang berpangkat Pati kepada Panglima TNI.

2) Persiapan:

- (a) Aspers Kasad meneliti dan menyiapkan berkas pengusulan pembatalan *schorsing* terhadap prajurit yang berpangkat Pamen berdasarkan usulan dari PDW, atau Pati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (b) Aspers Kasad berkoordinasi dengan Asintel Kasad untuk menyiapkan kelengkapan berkas pengusulan pembatalan *schorsing* terhadap Pamen atau Pati;
- (c) Aspers Kasad berkoordinasi dengan Dirikumad untuk menyiapkan kelengkapan berkas pendapat dan saran hukum terhadap Pamen atau Pati yang diusulkan pembatalan *schorsing*;
- (d) Aspers Kasad menyiapkan penerbitan Keputusan Pembatalan *Schorsing* terhadap prajurit yang berpangkat Pamen;
- (e) Aspers Kasad menyiapkan berkas persyaratan administrasi dan surat permohonan pengusulan pembatalan *schorsing* terhadap prajurit yang berpangkat Pati kepada Panglima TNI; dan
- (f) Aspers Kasad menyiapkan surat perintah pelaksanaan pembatalan *schorsing* berdasarkan keputusan pembatalan *schorsing* dari Kasad atau Komando atas.

3) Pelaksanaan:

- (a) Kasad menerima berkas dan saran pendapat dari Asintel Kasad tentang pengusulan pembatalan *schorsing* terhadap Pamen atau Pati;
 - (b) Kasad menerima pendapat dan saran hukum dari Dirikumad tentang pengusulan pembatalan *schorsing* terhadap Pamen atau Pati;
 - (c) Kasad menandatangani dan menerbitkan keputusan pembatalan *schorsing* terhadap prajurit yang berpangkat pamen berdasarkan bukti-bukti serta saran dari Asintel Kasad dan Dirikumad bahwa prajurit yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat untuk pembatalan *schorsing* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - (d) Kasad menandatangani surat permohonan pengusulan pembatalan *schorsing* terhadap prajurit yang berpangkat Pati kepada Panglima TNI berdasarkan bukti-bukti serta saran dari Asintel Kasad dan Dirikumad bahwa prajurit yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat untuk pembatalan *schorsing* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
 - (e) Aspers Kasad atas nama Kasad mengeluarkan surat perintah pelaksanaan pembatalan *schorsing* berdasarkan keputusan pembatalan *schorsing* dari Kasad atau Komando atas.
- 4) Pengakhiran:
- (a) Aspers Kasad mengarsipkan keputusan pembatalan *schorsing* bagi prajurit yang berpangkat Pamen;
 - (b) Aspers Kasad mengarsipkan dan memonitor berkas pengusulan pembatalan *schorsing* terhadap prajurit yang berpangkat Pati kepada Panglima TNI;
 - (c) Aspers Kasad mengirimkan surat perintah pelaksanaan pembatalan *schorsing* kepada satuan bawah dengan tembusan Dirajenad dan Paku Satker terkait; dan
 - (d) Aspers Kasad melaporkan pelaksanaan pembatalan *schorsing* kepada Kasad dan Panglima TNI u.p. Aspers.
- b. Tingkat Kotama/Balakpus.
- 1) Perencanaan:
- (a) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka mempelajari dan meneliti administrasi pengusulan pembatalan *schorsing* terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya atau usulan dari satuan bawah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

yang berlaku;

- (b) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka memerintahkan Aspers/Ses/Kasubditbinum untuk mengecek data prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya yang diusulkan pembatalan *schorsing*;
- (c) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka memerintahkan Asintel/Pam untuk mengecek berkas pengusulan pembatalan *schorsing* terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya;
- (d) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka meminta pendapat dan saran hukum dari Kakum terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya yang diusulkan pembatalan *schorsing*;
- (e) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka memerintahkan Aspers/Ses/Kasubditbinum untuk merencanakan penerbitan keputusan pembatalan *schorsing* terhadap prajurit yang berpangkat Pama, Bintara, atau Tamtama; dan
- (f) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka memerintahkan Aspers/Ses/Kasubditbinum untuk merencanakan berkas persyaratan administrasi dan surat permohonan pengusulan pembatalan *schorsing* terhadap prajurit yang berpangkat Pamen kepada Kasad.

2) Persiapan:

- (a) Aspers/Ses/Kasubditbinum meneliti dan menyiapkan berkas pengusulan pembatalan *schorsing* terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya atau usulan dari satuan bawah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (b) Aspers/Ses/Kasubditbinum berkoordinasi dengan Asintel/Pam untuk menyiapkan kelengkapan berkas pengusulan pembatalan *schorsing* terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya;
- (c) Aspers/Ses/Kasubditbinum berkoordinasi dengan Kakum untuk menyiapkan kelengkapan berkas pendapat dan saran hukum terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya yang diusulkan pembatalan *schorsing*;
- (d) Aspers/Ses/Kasubditbinum menyiapkan penerbitan keputusan pembatalan *schorsing* terhadap prajurit yang berpangkat Pama, Bintara, atau Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya;
- (e) Aspers/Ses/Kasubditbinum menyiapkan berkas persyaratan administrasi dan surat permohonan

pengusulan pembatalan *schorsing* kepada Kasad terhadap prajurit yang berpangkat Pamen yang berada di bawah wewenang Komandonya; dan

- (f) Aspers/Ses/Kasubditbinum menyiapkan surat perintah pelaksanaan pembatalan *schorsing* berdasarkan keputusan pembatalan *schorsing* yang telah diterbitkan baik dari Pang/Dan/Gub/Dir/Ka atau Komando atas.

3) Pelaksanaan:

- (a) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka menerima berkas dan saran pendapat dari Asintel/Pam tentang berkas pengusulan pembatalan *schorsing* terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya;
- (b) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka menerima pendapat dan saran hukum dari Kakum tentang pengusulan pembatalan *schorsing* terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya;
- (c) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka menandatangani dan menerbitkan keputusan pembatalan *schorsing* terhadap prajurit yang berpangkat Pama, Bintara, atau Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya berdasarkan bukti-bukti serta saran dari Asintel/Pam dan Kakum bahwa prajurit yang bersangkutan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembatalan *schorsing* sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- (d) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka menandatangani surat permohonan pengusulan pembatalan *schorsing* terhadap prajurit yang berpangkat Pamen yang berada di bawah wewenang Komandonya kepada Kasad berdasarkan bukti-bukti serta saran dari Asintel/Pam dan Kakum bahwa prajurit yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat untuk diusulkan pembatalan *schorsing* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
- (e) Aspers/Ses/Kasubditbinum atas nama Pang/Dan/Gub/Dir/Ka mengeluarkan surat perintah pelaksanaan pembatalan *schorsing* berdasarkan keputusan pembatalan *schorsing* dari Pang/Dan/Gub/Dir/Ka atau Komando atas.

4) Pengakhiran:

- (a) Aspers/Ses/Kasubditbinum mengarsipkan keputusan pembatalan *schorsing* bagi prajurit yang berpangkat Pama, Bintara, atau Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya;

- (b) Aspers/Ses/Kasubditbinum mengarsipkan dan memonitor berkas pengusulan pembatalan *schorsing* terhadap prajurit yang berpangkat Pamen kepada Kasad yang berada di bawah wewenang Komandonya;
 - (c) Aspers/Ses/Kasubditbinum mengirimkan surat perintah pelaksanaan pembatalan *schorsing* kepada satuan bawah dengan tembusan Paku Satker terkait; dan
 - (d) Aspers/Ses/Kasubditbinum melaporkan pelaksanaan pembatalan *schorsing* kepada Pang/Dan/Gub/Dir/Ka dan Kasad u.p. Aspers.
- c. Tingkat Satuan.
- 1) Perencanaan:
 - (a) Dan/Ka menerima dan mempelajari pengusulan pembatalan *schorsing* terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya;
 - (b) Dan/Ka memerintahkan Kasiintel/Pam untuk mengecek berkas pengusulan pembatalan *schorsing* terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya;
 - (c) Dan/Ka meminta pendapat dan saran hukum dari Kakum terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya yang diusulkan pembatalan *schorsing*; dan
 - (d) Dan/Ka memerintahkan Kasipers untuk merencanakan berkas persyaratan administrasi dan surat permohonan pengusulan pembatalan *schorsing* terhadap prajurit yang berada dalam wewenang Komandonya ke Komando atas.
 - 2) Persiapan:
 - (a) Kasipers menyiapkan berkas persyaratan administrasi dan surat permohonan pengusulan pembatalan *schorsing* terhadap prajurit yang berada dalam wewenang Komandonya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
 - (b) Kasipers menyiapkan surat perintah pelaksanaan pembatalan *schorsing* terhadap prajurit yang berada dalam wewenang Komandonya berdasarkan surat perintah pelaksanaan pembatalan *schorsing* dari Aspers Kasad/Aspers/Ses/Kasubditbinum.
 - 3) Pelaksanaan:
 - (a) Dan/Ka menerima berkas dan saran pendapat dari

Kasiintel/Pam tentang pengusulan pembatalan *schorsing* terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya;

- (b) Dan/Ka menerima pendapat dan saran hukum dari Kakum tentang pengusulan pembatalan *schorsing* terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya;
- (c) Dan/Ka menandatangani surat permohonan pembatalan *schorsing* terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya berdasarkan bukti-bukti serta saran dari Kasiintel/Pam dan Kakum bahwa prajurit yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat untuk diusulkan pembatalan *schorsing* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
- (d) Dan/Ka menandatangani surat perintah pelaksanaan pembatalan *schorsing* terhadap prajurit yang berada dalam wewenang Komandonya berdasarkan surat perintah pelaksanaan pembatalan *schorsing* dari Aspers Kasad/Aspers/Ses/Kasubditbinum.

4) Pengakhiran:

- (a) Kasipers mengarsipkan semua berkas pengusulan pembatalan *schorsing* terhadap prajurit yang berada dalam wewenang Komandonya; dan
- (b) Kasipers membuat laporan pelaksanaan pembatalan *schorsing* kepada Dan/Ka dan Pang/Dan/Gub/Dir/Ka u.p. Aspers/Ses/Kasubditbinum.

3. Pencabutan *Schorsing*

a. Tingkat Mabesad.

1) Perencanaan:

- (a) Kasad mempelajari dan meneliti administrasi pengusulan pencabutan *schorsing* terhadap prajurit yang berpangkat Pamen berdasarkan usulan dari PDW, atau Pati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (b) Kasad memerintahkan Aspers Kasad untuk mengecek data personel Pamen atau Pati TNI AD yang diusulkan pencabutan *schorsing*;
- (c) Kasad memerintahkan Asintel Kasad untuk mengecek kebenaran berkas pengusulan pencabutan *schorsing* terhadap Pamen atau Pati;

- (d) Kasad meminta pendapat dan saran hukum Dirikumad terhadap Pamen atau Pati yang diusulkan pencabutan *schorsing*;
- (e) Kasad memerintahkan Aspers Kasad untuk merencanakan penerbitan keputusan pencabutan *schorsing* terhadap Pamen; dan
- (f) Kasad memerintahkan Aspers Kasad untuk merencanakan berkas persyaratan administrasi dan surat permohonan pengusulan pencabutan *schorsing* terhadap prajurit yang berpangkat Pati kepada Panglima TNI.

2) Persiapan:

- (a) Aspers Kasad meneliti dan menyiapkan berkas pengusulan pencabutan *schorsing* terhadap prajurit yang berpangkat Pamen berdasarkan usulan dari PDW, atau Pati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (b) Aspers Kasad berkoordinasi dengan Asintel Kasad untuk menyiapkan kelengkapan berkas pengusulan pencabutan *schorsing* terhadap Pamen atau Pati;
- (c) Aspers Kasad berkoordinasi dengan Dirikumad untuk menyiapkan kelengkapan berkas pendapat dan saran hukum terhadap Pamen atau Pati yang diusulkan pencabutan *schorsing*;
- (d) Aspers Kasad menyiapkan penerbitan keputusan pencabutan *schorsing* terhadap prajurit yang berpangkat Pamen;
- (e) Aspers Kasad menyiapkan berkas persyaratan administrasi dan surat permohonan pengusulan pencabutan *schorsing* terhadap prajurit yang berpangkat Pati kepada Panglima TNI; dan
- (f) Aspers Kasad menyiapkan surat perintah pelaksanaan pencabutan *schorsing* berdasarkan keputusan pencabutan *schorsing* dari Kasad atau Komando atas.

3) Pelaksanaan:

- (a) Kasad menerima berkas dan saran pendapat dari Asintel Kasad tentang pengusulan pencabutan *schorsing* terhadap Pamen atau Pati;
- (b) Kasad menerima pendapat dan saran hukum dari Dirikumad tentang pengusulan pencabutan *schorsing* terhadap Pamen atau Pati;

- (c) Kasad menandatangani dan menerbitkan keputusan pencabutan *schorsing* terhadap prajurit yang berpangkat Pamen berdasarkan bukti-bukti serta saran dari Asintel Kasad dan DirKumad bahwa prajurit yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat untuk pencabutan *schorsing* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - (d) Kasad menandatangani surat permohonan pengusulan pencabutan *schorsing* terhadap prajurit yang berpangkat Pati kepada Panglima TNI berdasarkan bukti-bukti serta saran dari Asintel Kasad dan DirKumad bahwa prajurit yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat untuk pencabutan *schorsing* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
 - (e) Aspers atas nama Kasad mengeluarkan surat perintah pelaksanaan pencabutan *schorsing* berdasarkan keputusan pencabutan *schorsing* dari Kasad atau Komando atas.
- 4) Pengakhiran:
- (a) Aspers Kasad mengarsipkan keputusan pencabutan *schorsing* bagi prajurit yang berpangkat Pamen;
 - (b) Aspers Kasad mengarsipkan dan memonitor berkas pengusulan pencabutan *schorsing* terhadap prajurit yang berpangkat Pati kepada Panglima TNI;
 - (c) Aspers Kasad mengirimkan surat perintah pelaksanaan pencabutan *schorsing* kepada satuan bawah dengan tembusan Dirajenad dan Paku Satker terkait; dan
 - (d) Aspers Kasad melaporkan pelaksanaan pencabutan *schorsing* kepada Kasad dan Panglima TNI u.p. Aspers.
- b. Tingkat Kotama/Balakpus.
- 1) Perencanaan:
- (a) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka mempelajari dan meneliti administrasi pengusulan pencabutan *schorsing* terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya atau usulan dari satuan bawah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - (b) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka memerintahkan Aspers/Ses/Kasubditbinum untuk mengecek data prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya yang diusulkan pencabutan *schorsing*;

- (c) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka memerintahkan Asintel/Pam untuk mengecek kebenaran berkas pengusulan pencabutan *schorsing* terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya;
- (d) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka meminta pendapat dan saran hukum dari Kakum terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya yang diusulkan pencabutan *schorsing*;
- (e) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka memerintahkan Aspers/Ses/Kasubditbinum untuk merencanakan penerbitan keputusan pencabutan *schorsing* terhadap Pama, Bintara, atau Tamtama; dan
- (f) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka memerintahkan Aspers/Ses/Kasubditbinum untuk merencanakan berkas persyaratan administrasi dan surat permohonan pengusulan pencabutan *schorsing* terhadap prajurit yang berpangkat Pamen kepada Kasad.

2) Persiapan:

- (a) Aspers/Ses/Kasubditbinum meneliti dan menyiapkan berkas pengusulan pencabutan *schorsing* terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya atau usulan dari satuan bawah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (b) Aspers/Ses/Kasubditbinum berkoordinasi dengan Asintel/Pam untuk menyiapkan kelengkapan berkas pengusulan pencabutan *schorsing* terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya;
- (c) Aspers/Ses/Kasubditbinum berkoordinasi dengan Kakum untuk menyiapkan kelengkapan berkas pendapat dan saran hukum terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya yang diusulkan pencabutan *schorsing*;
- (d) Aspers/Ses/Kasubditbinum menyiapkan penerbitan keputusan pencabutan *schorsing* terhadap prajurit yang berpangkat Pama, Bintara, atau Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya;
- (e) Aspers/Ses/Kasubditbinum menyiapkan berkas persyaratan administrasi dan surat permohonan pengusulan pencabutan *schorsing* kepada Kasad terhadap prajurit yang berpangkat Pamen yang berada di bawah wewenang Komandonya; dan
- (f) Aspers/Ses/Kasubditbinum menyiapkan surat perintah pelaksanaan pencabutan *schorsing* berdasarkan keputusan pembatalan *schorsing* yang telah diterbitkan baik dari Pang/Dan/Gub/Dir/Ka atau Komando atas.

3) Pelaksanaan:

- (a) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka menerima berkas dan saran pendapat dari Asintel/Pam tentang berkas pengusulan pencabutan *schorsing* terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya;
- (b) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka menerima pendapat dan saran hukum dari Kakum tentang pengusulan pencabutan *schorsing* terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya;
- (c) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka menandatangani dan menerbitkan keputusan pencabutan *schorsing* terhadap prajurit yang berpangkat Pama, Bintara, atau Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya berdasarkan bukti-bukti serta saran dari Asintel/Pam dan Kakum bahwa prajurit yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat untuk dilakukan pencabutan *schorsing* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (d) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka menandatangani surat permohonan pengusulan pencabutan *schorsing* terhadap prajurit yang berpangkat Pamen yang berada di bawah wewenang Komandonya kepada Kasad berdasarkan bukti-bukti serta saran dari Asintel/Pam dan Kakum bahwa prajurit yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat untuk diusulkan pencabutan *schorsing* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
- (e) Aspers/Ses/Kasubditbinum atas nama Pang/Dan/Gub/Dir/Ka mengeluarkan surat perintah pelaksanaan pencabutan *schorsing* berdasarkan keputusan pencabutan *schorsing* dari Pang/Dan/Gub/Dir/Ka atau Komando atas.

4) Pengakhiran:

- (a) Aspers/Ses/Kasubditbinum mengarsipkan keputusan pencabutan *schorsing* bagi prajurit yang berpangkat Pama, Bintara, atau Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya;
- (b) Aspers/Ses/Kasubditbinum mengarsipkan dan memonitor berkas pengusulan pencabutan *schorsing* terhadap prajurit yang berpangkat Pamen kepada Kasad yang berada di bawah wewenang Komandonya;
- (c) Aspers/Ses/Kasubditbinum mengirimkan surat perintah pelaksanaan pencabutan *schorsing* kepada satuan bawah dengan tembusan Paku Satker terkait; dan

- (d) Aspers/Ses/Kasubditbinum melaporkan pelaksanaan pencabutan *schorsing* kepada Pang/Dan/Gub/ Dir/Ka dan Kasad u.p. Aspers.

c. Tingkat Satuan.

1) Perencanaan:

- (a) Dan/Ka menerima dan mempelajari berkas pengusulan pencabutan *schorsing* terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya;
- (b) Dan/Ka memerintahkan Kasiintel/Pam untuk mengecek kebenaran berkas pengusulan pencabutan *schorsing* terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya;
- (c) Dan/Ka meminta pendapat dan saran hukum dari Kakum terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya yang diusulkan pencabutan *schorsing*; dan
- (d) Dan/Ka memerintahkan Kasipers untuk merencanakan berkas persyaratan administrasi dan surat permohonan pengusulan pencabutan *schorsing* terhadap prajurit yang berada dalam wewenang Komandonya ke Komando atas.

2) Persiapan:

- (a) Kasipers menyiapkan berkas persyaratan administrasi dan surat permohonan pengusulan pencabutan *schorsing* terhadap prajurit yang berada dalam wewenang Komandonya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
- (b) Kasipers menyiapkan surat perintah pelaksanaan pencabutan *schorsing* terhadap prajurit yang berada dalam wewenang Komandonya berdasarkan surat perintah pelaksanaan pencabutan *schorsing* dari Aspers Kasad/Aspers/Ses/Kasubditbinum.

3) Pelaksanaan:

- (a) Dan/Ka menerima berkas dan saran pendapat dari Kasiintel/Pam tentang pengusulan pencabutan *schorsing* terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya;
- (b) Dan/Ka menerima pendapat dan saran hukum dari Kakum tentang pengusulan pencabutan *schorsing* terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya;

- (c) Dan/Ka menandatangani surat permohonan pencabutan *schorsing* terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya berdasarkan bukti-bukti serta saran dari Kasiintel/Pam dan Kakum bahwa prajurit yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat untuk diusulkan pencabutan *schorsing* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
- (d) Dan/Ka menandatangani surat perintah pelaksanaan pencabutan *schorsing* terhadap prajurit yang berada dalam wewenang Komandonya berdasarkan surat perintah pelaksanaan pencabutan *schorsing* dari Aspers Kasad/Aspers/Ses/Kasubditbinum.

4) Pengakhiran:

- (a) Kasipers mengarsipkan semua berkas pengusulan pencabutan *schorsing* terhadap prajurit yang berada dalam wewenang Komandonya; dan
- (b) Kasipers membuat laporan pelaksanaan pencabutan *schorsing* kepada Dan/Ka dan Pang/Dan/Gub/Dir/Ka u.p. Aspers/Ses/Kasubditbinum.

4. Pengangkatan Kembali.

a. Tingkat Mabesad.

1) Perencanaan:

- (a) Kasad mempelajari dan meneliti administrasi pengusulan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit yang berpangkat Pamen berdasarkan usulan dari PDW, atau Pati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan lampiran sebagai berikut:
 - (1) keputusan pembatalan *schorsing* dari pejabat yang berwenang jika prajurit yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah; atau
 - (2) keputusan pencabutan *schorsing* yang meliputi:
 - i. keputusan telah menjalani penahanan disiplin ringan atau berat; atau
 - ii. keputusan telah selesai menjalani pidana penjara atau pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - iii. surat keterangan daftar penilaian jika prajurit yang bersangkutan telah dinilai baik oleh

pejabat yang berwenang.

- (b) Kasad memerintahkan Aspers Kasad untuk mengecek kelengkapan berkas dan persyaratan administrasi bagi prajurit yang berpangkat Pamen atau Pati TNI AD yang diusulkan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan;
- (c) Kasad memerintahkan Aspers Kasad untuk merencanakan penerbitan keputusan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit yang berpangkat Pamen; dan
- (d) Kasad memerintahkan Aspers Kasad untuk merencanakan berkas dan persyaratan administrasi serta surat permohonan pengusulan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit yang berpangkat Pati kepada Panglima TNI.

2) Persiapan:

- (a) Aspers Kasad meneliti dan menyiapkan berkas pengusulan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit yang berpangkat Pamen berdasarkan usulan dari PDW, atau Pati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan lampiran sebagai berikut:
 - (1) keputusan pembatalan *schorsing* dari pejabat yang berwenang jika prajurit yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah; atau
 - (2) keputusan pencabutan *schorsing* yang meliputi:
 - i. keputusan telah menjalani penahanan disiplin ringan atau berat; atau
 - ii. keputusan telah selesai menjalani pidana penjara atau pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - iii. surat keterangan daftar penilaian jika prajurit yang bersangkutan telah dinilai baik oleh pejabat yang berwenang.
- (b) Aspers Kasad menyiapkan kelengkapan berkas dan persyaratan administrasi bagi prajurit yang berpangkat Pamen atau Pati TNI AD yang diusulkan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan;
- (c) Aspers Kasad menyiapkan penerbitan keputusan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit yang berpangkat Pamen; dan

- (d) Aspers Kasad menyiapkan berkas dan persyaratan administrasi serta surat permohonan pengusulan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit yang berpangkat Pati kepada Panglima TNI.

3) Pelaksanaan:

- (a) Kasad menandatangani dan menerbitkan keputusan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit yang berpangkat Pamen berdasarkan persyaratan administrasi yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku meliputi:

- (1) keputusan pembatalan *schorsing* dari pejabat yang berwenang jika prajurit yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah; atau

- (2) keputusan pencabutan *schorsing* yang meliputi:

- i. keputusan telah menjalani penahanan disiplin ringan atau berat; atau

- ii. keputusan telah selesai menjalani pidana penjara atau pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

- iii. surat keterangan daftar penilaian jika prajurit yang bersangkutan telah dinilai baik oleh pejabat yang berwenang.

- (b) Kasad menandatangani surat permohonan pengusulan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit yang berpangkat Pati kepada Panglima TNI berdasarkan persyaratan administrasi yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku meliputi:

- (1) keputusan pembatalan *schorsing* dari pejabat yang berwenang jika prajurit yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah; atau

- (2) keputusan pencabutan *schorsing* yang meliputi:

- i. keputusan telah menjalani penah-anan disiplin ringan atau berat; atau

- ii. keputusan telah selesai menjalani pidana penjara atau pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

- iii. surat keterangan daftar penilaian jika prajurit yang bersangkutan telah dinilai baik oleh pejabat yang berwenang.
 - (c) Aspers atas nama Kasad mengeluarkan keputusan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan berdasarkan keputusan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan dari Kasad atau Komando atas.
- 4) Pengakhiran:
- (a) Aspers Kasad mengarsipkan keputusan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan bagi prajurit yang berpangkat Pamen;
 - (b) Aspers Kasad mengarsipkan dan memonitor berkas pengusulan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit yang berpangkat Pati kepada Panglima TNI;
 - (c) Aspers Kasad mendistribusikan keputusan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan kepada satuan bawah dengan tembusan Dirajenad dan Instansi terkait; dan
 - (d) Aspers Kasad melaporkan pelaksanaan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan kepada Kasad dan Panglima TNI u.p. Aspers.
- b. Tingkat Kotama/Balakpus.
- 1) Perencanaan:
- (a) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka mempelajari dan meneliti administrasi pengusulan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya atau usulan dari satuan bawah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan lampiran sebagai berikut:
 - (1) keputusan pembatalan *schorsing* dari pejabat yang berwenang jika prajurit yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah; atau
 - (2) keputusan pencabutan *schorsing* yang meliputi:
 - i. keputusan telah menjalani penahanan disiplin ringan atau berat; atau
 - ii. keputusan telah selesai menjalani pidana penjara atau pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

- iii. surat keterangan daftar penilaian jika anggota militer yang bersangkutan telah dinilai baik oleh pejabat yang berwenang.
 - (b) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka memerintahkan Aspers/Ses/Kasubditbinum untuk mengecek kelengkapan berkas dan persyaratan administrasi pengusulan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya atau pengajuan dari satuan bawah;
 - (c) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka memerintahkan Aspers/Ses/Kasubditbinum untuk merencanakan penerbitan keputusan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit yang berpangkat Pama, Bintara, atau Tamtama; dan
 - (d) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka memerintahkan Aspers/Ses/Kasubditbinum untuk merencanakan berkas dan persyaratan administrasi serta surat permohonan pengusulan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit yang berpangkat Pamen kepada Kasad.
- 2) Persiapan:
- (a) Aspers/Ses/Kasubditbinum meneliti dan menyiapkan administrasi pengusulan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya atau usulan dari satuan bawah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan lampiran sebagai berikut:
 - (1) keputusan pembatalan *schorsing* dari pejabat yang berwenang jika prajurit yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah; atau
 - (2) keputusan pencabutan *schorsing* yang meliputi:
 - i. keputusan telah menjalani penahanan disiplin ringan atau berat; atau
 - ii. keputusan telah selesai menjalani pidana penjara atau pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - iii. surat keterangan daftar penilaian jika prajurit yang bersangkutan telah dinilai baik oleh pejabat yang berwenang.
 - (b) Aspers/Ses/Kasubditbinum menyiapkan kelengkapan berkas dan persyaratan administrasi pengusulan

pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya atau usulan dari satuan bawah;

- (c) Aspers/Ses/Kasubditbinum menyiapkan penerbitan keputusan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit yang berpangkat Pama, Bintara, atau Tamtama; dan
- (d) Aspers/Ses/Kasubditbinum menyiapkan berkas dan persyaratan administrasi serta surat permohonan pengusulan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit yang berpangkat Pamen kepada Kasad.

3) Pelaksanaan:

- (a) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka menandatangani dan menerbitkan keputusan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit berpangkat Pama, Bintara, atau Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya berdasarkan persyaratan administrasi yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku meliputi:

- (1) keputusan pembatalan *schorsing* dari pejabat yang berwenang jika prajurit yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah; atau

- (2) keputusan pencabutan *schorsing* yang meliputi:

- i. keputusan telah menjalani penahanan disiplin ringan atau berat; atau
- ii. keputusan telah selesai menjalani pidana penjara atau pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- iii. surat keterangan daftar penilaian jika prajurit yang bersangkutan telah dinilai baik oleh pejabat yang berwenang.

- (b) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka menandatangani surat permohonan pengusulan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit berpangkat Pamen yang berada di bawah wewenang Komandonya kepada Kasad berdasarkan persyaratan administrasi yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku meliputi:

- (1) keputusan pembatalan *schorsing* dari pejabat yang berwenang jika prajurit yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah; atau

(2) keputusan pencabutan *schorsing* yang meliputi:

- i. keputusan telah menjalani penahanan disiplin ringan atau berat; atau
- ii. keputusan telah selesai menjalani pidana penjara atau pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- iii. surat keterangan daftar penilaian jika prajurit yang bersangkutan telah dinilai baik oleh pejabat yang berwenang.

(c) Aspers/Ses/Kasubditbinum atas nama Pang/Dan/Gub/Dir/Ka mengeluarkan keputusan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya berdasarkan keputusan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan dari Pang/Dan/Gub/Dir/Ka atau Komando atas.

4) Pengakhiran:

- (a) Aspers/Ses/Kasubditbinum mengarsipkan keputusan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan bagi prajurit berpangkat Pama, Bintara, atau Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya;
- (b) Aspers/Ses/Kasubditbinum mengarsipkan dan memonitor berkas pengusulan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit berpangkat Pamen yang berada di bawah wewenang Komandonya kepada Kasad;
- (c) Aspers/Ses/Kasubditbinum mendistribusikan keputusan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan kepada satuan bawah dengan tembusan Instansi terkait; dan
- (d) Aspers/Ses/Kasubditbinum melaporkan pelaksanaan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan kepada Pang/Dan/Gub/Dir/Ka dan Kasad u.p. Aspers.

c. Tingkat Satuan.

1) Perencanaan:

- (a) Dan/Ka mempelajari dan meneliti administrasi pengusulan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan melampirkan sebagai berikut:

- (1) keputusan pembatalan *schorsing* dari pejabat yang berwenang jika prajurit yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah; atau
 - (2) keputusan pencabutan *schorsing* yang meliputi:
 - i. keputusan telah menjalani penahanan disiplin ringan atau berat; atau
 - ii. keputusan telah selesai menjalani pidana penjara atau pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - iii. surat keterangan daftar penilaian jika prajurit yang bersangkutan telah dinilai baik oleh pejabat yang berwenang.
 - (b) Dan/Ka memerintahkan Kasi Pers untuk mengecek kelengkapan berkas dan persyaratan administrasi pengusulan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya; dan
 - (c) Dan/Ka memerintahkan Kasi Pers untuk merencanakan surat perintah pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya berdasarkan keputusan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan dari Komando atas.
- 2) Persiapan:
- (a) Kasipers meneliti dan menyiapkan administrasi pengusulan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan melampirkan sebagai berikut:
 - (1) keputusan pembatalan *schorsing* dari pejabat yang berwenang jika prajurit yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah; atau
 - (2) keputusan pencabutan *schorsing* yang meliputi:
 - i. keputusan telah menjalani penahanan disiplin ringan atau berat; atau
 - ii. keputusan telah selesai menjalani pidana penjara atau pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

- iii. surat keterangan daftar penilaian jika prajurit yang bersangkutan telah dinilai baik oleh pejabat yang berwenang.
 - (b) Kasipers menyiapkan kelengkapan berkas dan persyaratan administrasi pengusulan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya; dan
 - (c) Kasipers menyiapkan surat perintah pengangkatan Kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya.
- 3) Pelaksanaan:
- (a) Dan/Ka menandatangani surat permohonan pengusulan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya kepada Pang/Dan/Gub/Dir/Ka berdasarkan persyaratan administrasi yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku meliputi:
 - (1) keputusan pembatalan *schorsing* dari pejabat yang berwenang jika prajurit yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah; atau
 - (2) keputusan pencabutan *schorsing* yang meliputi:
 - i. keputusan telah menjalani penahanan disiplin ringan atau berat; atau
 - ii. keputusan telah selesai menjalani pidana penjara atau pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - iii. surat keterangan daftar penilaian jika prajurit yang bersangkutan telah dinilai baik oleh pejabat yang berwenang.
 - (b) Dan/Ka menandatangani surat perintah pengangkatan Kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya.
- 4) Pengakhiran:
- (a) Kasipers mengarsipkan semua berkas pengusulan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya; dan
 - (b) Kasipers membuat laporan pelaksanaan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit yang

berada di bawah wewenang Komandonya kepada Dan/Ka dan Pang/Dan/Gub/Dir/Ka u.p. Aspers/Ses/Kasubditbinum.

H. Tindakan Pengamanan dan Administrasi.

1. Tindakan Pengamanan.

a. Perencanaan:

- 1) merencanakan pengamanan kegiatan penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit yang bersifat rahasia;
- 2) merencanakan pengamanan berita dalam penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit yang bersifat rahasia; dan
- 3) merencanakan pengamanan dokumen atau arsip yang dianggap penting (rahasia) dalam penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit yang bersifat rahasia.

b. Persiapan:

- 1) menyiapkan tindakan pengamanan kegiatan penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit yang bersifat rahasia;
- 2) menyiapkan tindakan pengamanan berita dalam penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit yang bersifat rahasia; dan
- 3) menyiapkan pengarsipan dokumen atau arsip yang dianggap penting (rahasia) dalam penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit yang bersifat rahasia.

c. Pelaksanaan:

- 1) melaksanakan pengamanan kegiatan penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit yang bersifat rahasia, diantaranya melalui penekanan kepada pejabat yang terkait dengan perlunya pengamanan dalam kegiatan tersebut;
- 2) melaksanakan pengamanan berita melalui sistem pemberitaan yang tepat sesuai langkah-langkah pengamanan berita guna menghindari bocornya berita; dan

- 3) melaksanakan pengamanan dokumen atau arsip penting yang bersifat rahasia.

d. Pengakhiran:

- 1) mengamankan hasil penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit yang bersifat rahasia; dan
- 2) pengarsipan berkas dan administrasi sesuai klasifikasinya

2. Tindakan Administrasi. Tindakan administrasi dilaksanakan untuk mewujudkan ketertiban, keteraturan, dan kelengkapan administrasi dalam proses penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit sebagai berikut:

a. Perencanaan:

- 1) merencanakan administrasi yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan administrasi penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit;
- 2) merencanakan administrasi yang berhubungan dengan kebutuhan logistik selama kegiatan penyelenggaraan administrasi penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit;
- 3) merencanakan koordinasi dengan pihak terkait untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit; dan
- 4) merencanakan administrasi pengadaan/peminjaman, perlengkapan, dan sarana prasarana yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan administrasi penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit.

b. Persiapan:

- 1) menyiapkan administrasi yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan administrasi penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit;
- 2) menyiapkan administrasi yang berhubungan dengan kebutuhan logistik selama kegiatan penyelenggaraan administrasi penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit;

- 3) menyiapkan administrasi guna koordinasi dengan pihak terkait untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit; dan
- 4) menyiapkan administrasi pengadaan/peminjaman, perlengkapan, dan sarana prasarana yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan administrasi penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit.

c. Pelaksanaan:

- 1) melaksanakan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit;
- 2) melaksanakan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan kebutuhan logistik selama kegiatan penyelenggaraan penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit;
- 3) melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit; dan
- 4) melaksanakan kegiatan administrasi terkait pengadaan/peminjaman, perlengkapan, dan sarana prasarana yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit.

d. Pengakhiran:

- 1) mengevaluasi pelaksanaan administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit; dan
- 2) membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit ke Komando atas.

I. Pengawasan dan Pengendalian.

1. Pengawasan.

a. Perencanaan.

1) Tingkat Pusat.

- a) Kasad merencanakan pengawasan terhadap kegiatan penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan TNI AD, dalam hal ini didelegasikan kepada Aspers Kasad; dan
- b) Aspers Kasad merencanakan pengawasan kegiatan penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan TNI AD.

2) Tingkat Kotama.

- a) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka merencanakan pengawasan terhadap kegiatan penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan Kotama masing-masing; dan
- b) Aspers/Ses/Kasubditbinum merencanakan pengawasan secara teknis terhadap kegiatan operasional penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan Kotama masing-masing.

3) Tingkat Satuan.

- a) Dan/Ka merencanakan pengawasan terhadap kegiatan penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan satuan masing-masing; dan
- b) Kasipers merencanakan pengawasan secara teknis terhadap kegiatan operasional penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan satuan masing-masing.

b. Persiapan.

1) Tingkat Pusat.

- a) Kasad menyiapkan pengawasan terhadap kegiatan penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan TNI AD, dalam hal ini didelegasikan kepada Aspers Kasad; dan
- b) Aspers Kasad menyiapkan pengawasan kegiatan penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan TNI AD.

- 2) Tingkat Kotama.
 - a) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka menyiapkan pengawasan terhadap kegiatan penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan Kotama masing-masing; dan
 - b) Aspers/Ses/Kasubditbinum menyiapkan pengawasan secara teknis terhadap kegiatan operasional penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan Kotama masing-masing.
 - 3) Tingkat Satuan.
 - a) Dan/Ka menyiapkan pengawasan terhadap kegiatan penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan satuan masing-masing; dan
 - b) Kasi Pers merencanakan pengawasan secara teknis terhadap kegiatan operasional penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan satuan masing-masing.
- c. Pelaksanaan.
- 1) Tingkat Pusat.
 - a) Kasad melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan TNI AD, dalam hal ini didelegasikan kepada Aspers Kasad; dan
 - b) Aspers Kasad melaksanakan pengawasan kegiatan penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan TNI AD.
 - 2) Tingkat Kotama.
 - a) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan Kotama masing-masing; dan
 - b) Aspers/Ses/Kasubditbinum melaksanakan pengawasan secara teknis terhadap kegiatan operasional penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan Kotama masing-masing.

3) Tingkat Satuan.

- a) Dan/Ka melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan satuan masing-masing; dan
- b) Kasipers melaksanakan pengawasan secara teknis terhadap kegiatan operasional penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan satuan masing-masing.

d. Pengakhiran.

1) Tingkat Pusat.

- a) Kasad mengevaluasi pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan TNI AD, dalam hal ini didelegasikan kepada Aspers Kasad; dan
- b) Aspers Kasad mengevaluasi pelaksanaan pengawasan kegiatan penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan TNI AD.

2) Tingkat Kotama.

- a) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka mengevaluasi pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan Kotama masing-masing; dan
- b) Aspers/Ses/Kasubditbinum mengevaluasi pelaksanaan pengawasan secara teknis terhadap kegiatan operasional penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan Kotama masing-masing.

3) Tingkat Satuan.

- a) Dan/Ka mengevaluasi pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan satuan masing-masing; dan
- b) Kasipers mengevaluasi pelaksanaan pengawasan secara teknis terhadap kegiatan operasional penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di

lingkungan satuan masing-masing

2. Pengendalian

a. Perencanaan.

1) Tingkat Pusat.

- a) Kasad merencanakan pengendalian terhadap kegiatan penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan TNI AD, dalam hal ini didelegasikan kepada Aspers Kasad; dan
- b) Aspers Kasad merencanakan pengendalian kegiatan penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan TNI AD.

2) Tingkat Kotama.

- a) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka merencanakan pengendalian terhadap kegiatan penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan Kotama masing-masing; dan
- b) Aspers/Ses/Kasubditbinum merencanakan pengendalian secara teknis terhadap kegiatan operasional penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan Kotama masing-masing.

3) Tingkat Satuan.

- a) Dan/Ka merencanakan pengendalian terhadap kegiatan penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan satuan masing-masing; dan
- b) Kasipers merencanakan pengendalian secara teknis terhadap kegiatan operasional penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan satuan masing-masing.

b. Persiapan.

1) Tingkat Pusat.

- a) Kasad menyiapkan pengendalian terhadap kegiatan penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan TNI AD, dalam hal ini didelegasikan kepada Aspers Kasad; dan

- b) Aspers Kasad menyiapkan pengendalian kegiatan penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan TNI AD.
- 2) Tingkat Kotama.
- a) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka menyiapkan pengendalian terhadap kegiatan penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan Kotama masing-masing; dan
 - b) Aspers/Ses/Kasubditbinum menyiapkan pengendalian secara teknis terhadap kegiatan operasional penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan Kotama masing-masing.
- 3) Tingkat Satuan.
- a) Dan/Ka menyiapkan pengendalian terhadap kegiatan penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan satuan masing-masing; dan
 - b) Kasipers merencanakan pengendalian secara teknis terhadap kegiatan operasional penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan satuan masing-masing.
- c. Pelaksanaan.
- 1) Tingkat Pusat.
- a) Kasad melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan TNI AD, dalam hal ini didelegasikan kepada Aspers Kasad; dan
 - b) Aspers Kasad melaksanakan pengendalian kegiatan penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan TNI AD.
- 2) Tingkat Kotama.
- a) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan Kotama masing-masing; dan

- b) Aspers/Ses/Kasubditbinum melaksanakan pengendalian secara teknis terhadap kegiatan operasional penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan Kotama masing-masing.
- 3) Tingkat Satuan.
 - a) Dan/Ka melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan satuan masing-masing; dan
 - b) Kasipers melaksanakan pengendalian secara teknis terhadap kegiatan operasional penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan satuan masing-masing.
- d. Pengakhiran.
 - 1) Tingkat Pusat.
 - a) Kasad mengevaluasi pelaksanaan pengendalian terhadap kegiatan penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan TNI AD, dalam hal ini didelegasikan kepada Aspers Kasad; dan
 - b) Aspers Kasad mengevaluasi pelaksanaan pengendalian kegiatan penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan TNI AD.
 - 2) Tingkat Kotama.
 - a) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka mengevaluasi pelaksanaan pengendalian terhadap kegiatan penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan Kotama masing-masing; dan
 - b) Aspers/Ses/Kasubditbinum mengevaluasi pelaksanaan pengendalian secara teknis terhadap kegiatan operasional penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan Kotama masing-masing.
 - 3) Tingkat Satuan.
 - a) Dan/Ka mengevaluasi pelaksanaan pengendalian terhadap kegiatan penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan satuan masing-

masing; dan

- b) Kasipers mengevaluasi pelaksanaan pengendalian secara teknis terhadap kegiatan operasional penetapan, pembatalan, pencabutan *schorsing*, dan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan terhadap prajurit di lingkungan satuan masing-masing.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

tertanda

MARULI SIMANJUNTAK

Autentikasi

DIREKTUR HUKUM TNI AD,



A. AGUNG WIDI W.

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN
(SCHORSING)

DAFTAR CONTOH

NO URUT	URAIAN	NOMOR	HALAMAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Usul Pemberhentian Sementara dari Jabatan (<i>Schorsing</i>)	CONTOH 1	60	
2.	Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan (<i>Schorsing</i>).	CONTOH 2	61	
3.	Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat tentang Pembatalan Pemberhentian Sementara dari Jabatan (<i>Schorsing</i>).	CONTOH 3	64	
4.	Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat tentang Pencabutan Pemberhentian Sementara dari Jabatan (<i>Schorsing</i>).	CONTOH 4	66	

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

tertanda

MARULI SIMANJUNTAK

Autentikasi

DIREKTUR HUKUM TNI AD,



A. AGUNG WIDI W.

CONTOH 1

USUL PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN (*SCHORSING*)

NAMA KESATUAN Jakarta, 20xx

Nomor : R/ / /20xx
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Usul Pemberhentian Sementara dari
Jabatan (*Schorsing*) a.n. Kapten Kresna
NRP xxxxxx Korem "A" Dam "X".

Kepada
Yth. Pangdam "X"

di

Jakarta

1. Dasar :
 - a. Peraturan Kasad Nomor ... Tahun... tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan; dan
 - b. Surat Danrem "A" Nomor / / /20xx tentang Kep Kumplin a.n. Kapten Kresna NRP xxxxxxxx, jabatan Korem "A" Dam "X".
2. Sehubungan hal tersebut di atas dengan ini diajukan usul Pemberhentian Sementara dari Jabatan a.n. Kapten Kresna NRP xxxxxxxx, jabatan Korem "A" Dam "X" karena yang bersangkutan telah dijatuhi Hukuman Disiplin Militer.
3. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keputusan Hukuman Disiplin Militer.
4. Demikian mohon dimaklumi.

Komandan Korem "A"

Tembusan

Bima
Kolonel Inf NRP xxxx

1. xxxxxx
 2. Dst..
-

**KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT TENTANG PEMBERHENTIAN
SEMENTARA DARI JABATAN (SCHORSING).**

KOPSTUK SATUAN



SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
Nomor Kep / / / 20xx

tentang

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN
(SCHORSING)

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

- Menimbang : bahwa untuk penegakan hukum, disiplin dan tata tertib di lingkungan TNI AD, perlu dikeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara Dari Jabatan (Schorsing);
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI;
2. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/ / /2018 tanggal... Juli 2018 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Sementara dari Jabatan (Schorsing);
3. Keputusan Kasad Nomor Perkasad/ / /2018 tanggal.... Juli 2018 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Sementara dari Jabatan (Schorsing);
4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji di Lingkungan kementerian Pertahanan dan TNI;
- Memperhatikan : Surat Pangdam “A” Nomor R/ / / 20xx tentang usul Pemberhentian Sementara dari Jabatan (Schorsing) a.n. Kolonel Kresna NRP xxxxx, jabatan Dam “A”.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberhentikan sementara dari jabatan (schorsing) anggota prajurit TNI AD :
- a. Nama : Kresna
- b. Pangkat/Korps/NRP : Kolonel NRP xxxxx
- c. Jabatan :
- d. Kesatuan : Dam” A”

e. TMT

: 1) Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan *Schorsing*. (Terhadap prajurit yang berdasarkan tingkat *Ankum* diduga telah melakukan perbuatan yang merugikan atau yang diduga dapat merugikan TNI, kepentingan dinas, atau disiplin TNI).

2) Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Penahanan Sementara. (Terhadap prajurit TNI AD yang berada dalam penahanan yustisial).

3) Terhitung mulai tanggal menjalani hukuman penjara atau hukuman kurungan. (Terhadap prajurit TNI AD yang telah dijatuhi hukuman penjara atau hukuman kurungan serendah- rendahnya 1 (satu) bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sepanjang yang bersangkutan tidak diberhentikan dari dinas keprajuritan).

*** Pilih salah satu TMT tersebut diatas disesuaikan dengan kasusnya.**

Dengan catatan :

1. Gaji diberikan sesuai ketentuan yang berlaku (VIDE Surat Telegram Kasad Nomor ST/305/1991 tanggal 27 Maret 1991), pelaksanaannya diserahkan kepada Direktur Keuangan TNI AD.

2. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. xxxxxxxx
- 2. xxxxxxxx
- 3. xxxxxxxx
- 4. xxxxxxxx
- 5. xxxxxxxx
- 6. xxxxxxxx
- 7. Paku Satker

Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20xx

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Panglima Kodam “X”

Arjuna
Mayor Jenderal TNI

**KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT TENTANG PEMBATALAN
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN (SCHORSING).**

KOPSTUK SATUAN



SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
Nomor Kep / / / 20xx

tentang

PEMBATALAN PEMBERHENTIANSEMENTARA DARI JABATAN

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

- Menimbang : 1. bahwa.....
- a. berdasarkan pendapat Ankum yang menyatakan
prajurit tersebut tidak bersalah ; atau
- b. berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, dibebaskan dari
segala dakwaan atau dilepaskan dari segala tuntutan
hukum. **(Pilih salah satu sebagai pertimbangan).**
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut pada pasal 1, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Staf Angkatan Darat tentang Pembatalan Pemberhentian
Sementara dari Jabatan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang
Administrasi Prajurit TNI;
2. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/ / / 2018
tanggal... Juli 2018 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian
Sementara dari Jabatan (*Schorsing*);
3. Keputusan Kasad Nomor Perkasad/ / / 2018 tanggal....
Juli 2018 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Sementara
dari Jabatan (*Schorsing*);
4. Surat Danrem “A” Nomor R/ / / 20xx tentang usul
Pembatalan Pemberhentian Sementara dari Jabatan
(*Schorsing*) a.n. Kapten Badu NRP xxxxx, jabatan Korem
“A” Dam “X”;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Membatalkan dan menyatakan sebagai tidak pernah ada pemberhentian sementara dari jabatan :

- a. Nama : Badu
- b. Pangkat/NRP : Kapten NRP xxxxx
- c. Jabatan :
- d. Kesatuan : Korem “A” Dam “X”

Sebagai yang termaksud dalam Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/ / /20xx tanggal 20xx

Dengan catatan :

- 1. Semua kekurangan penghasilan yang diterimanya selama dalam pemberhentian sementara dari jabatan, dibayarkan kembali kepada anggota yang bersangkutan.
- 2. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. xxxxxxxx
- 2. xxxxxxxx
- 3. xxxxxxxx
- 4. xxxxxxxx
- 5. xxxxxxxx
- 6. xxxxxxxx
- 7. xxxxxxxx

Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20xx

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Panglima Kodam “X”

Arjuna
Mayor Jenderal TNI

**KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT TENTANG PENCABUTAN
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN (SCHORSING).**

KOPSTUK SATUAN



SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
Nomor Kep / / / 20xx

tentang

PENCABUTAN PEMBERHENTIANSEMENTARA DARI JABATAN

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

Menimbang : 1. bahwa.....

- a. Prajurit tersebut telah dijatuhi hukuman disiplin ; atau
- b. Telah selesai menjalani penahanan yustisial;
- c. Prajurit tersebut telah selesai menjalani hukuman penjara atau hukuman kurungan serendah rendahnya satu bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. **(Pilih salah satu sebagai pertimbangan).**

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada pasal 1, perlu menetapkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat tentang Pembatalan Pemberhentian Sementara dari Jabatan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI;

2. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/ / / 2018 tanggal... Juli 2018 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Sementara dari Jabatan (*Schorsing*);

3. Keputusan Kasad Nomor Perkasad/ / / 2018 tanggal.... Juli 2018 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Sementara dari Jabatan (*Schorsing*);

4. Surat Danrem "A" Nomor R/ / / 20xx tentang usul Pembatalan Pemberhentian Sementara dari Jabatan (*Schorsing*) a.n. Kapten Badu NRP xxxxx, jabatan Korem "A" Dam "X";

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mencabut penetapan pemberhentian sementara dari jabatan:

- a. Nama : Badu
- b. Pangkat/NRP : Kapten NRPxxxxxx
- c. Jabatan :
- d. Kesatuan : Korem "A" Dam "X"
- e. Terhitung Mulai Tanggal.....20xx

2. Dengan demikian maka Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep / / /20xx tanggal..... 20xx tentang Penetapan Pembekhentian Sementara dari Jabatan (Schorsing) a.n. Kapten Kresna NRP xxxxx, jabatanKorem "A" Dam "X" dinyatakan dicabut

Dengan catatan :

- 3. Semua kekurangan penghasilan yang diterimanya selama dalam pemberhentian sementara dari jabatan, dibayar kembali.
- 4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. xxxxxxxx
- 2. xxxxxxxx
- 3. dst.....

Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20xx

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Panglima Kodam "X"

Arjuna
Mayor Jenderal TNI